

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur kembali mengenai ketentuan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.
5. Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
6. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.

7. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
8. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
9. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
10. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai dan/atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
11. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

BAB II

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.

- (2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau memproduksi hasil tembakau untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas, penghitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijumlahkan dengan jumlah produksi berdasarkan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai atas pabrik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pabrik hasil tembakau yang baru memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dimulai dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor menyesuaikan penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, terhadap penyesuaian penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil produksi dalam 1 (satu) tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.
- (2) Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat pada bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Kepala Kantor memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan.
- (5) Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan, dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

BAB III

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan keputusan Kepala Kantor tentang penetapan tarif cukai atas suatu Merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru, dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau;
 - b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau Harga Jual Eceran; atau

- c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 7

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap hasil tembakau:
 - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
 - b. yang digunakan untuk konsumsi penduduk di Kawasan Bebas dengan fasilitas pembebasan cukai;
 - c. yang digunakan untuk tujuan ekspor; atau
 - d. berupa Tembakau Iris yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai.
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:

- a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
- b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
- c. surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan bahwa:

1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk:

- a. pemeriksaan laboratorium atau bahan baku dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan hasil tembakau dengan fasilitas tidak dipungut cukai; atau

b. jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan:
 - a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
 - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
 - c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.
- (2) Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.
- (3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang pernah berlaku; dan

- b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
 - c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen:
 - 1. pemesanan pita cukai terakhir;
 - 2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir; atau
 - 3. pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir.
- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; dan/atau
 - c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangan oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang

Merek yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

Pasal 9

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dapat mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau, dalam hal:

- a. Harga Jual Eceran yang diberitahukan lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau yang dimiliki oleh pabrik yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor, dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- b. Merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan Merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal Harga Jual Ecerannya lebih rendah dari Harga Jual Eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama;
- c. Merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- d. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

Pasal 10

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan

eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Kepala Kantor.

- (2) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; atau
 - b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (3) Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

Pasal 12

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan nilai tertentu dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. jenis hasil tembakau;
 - b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis HPTL, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2018.

Pasal 13

- (1) Batasan Harga Jual Eceran dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau

c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan berdasarkan:

1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
2. Harga Transaksi Pasar.

Pasal 14

Tarif cukai dan Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 15

Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) harus dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 16

Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor dan kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas ditetapkan sama dengan Harga Jual

Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

BAB IV

KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF

CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 17

(1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan:

- a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif

- cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau
- b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal permohonan:
 - a. disetujui atau dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
 - b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
 - (3) Keputusan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
 - (4) Apabila Kepala Kantor sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui dan dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

Pasal 18

- (1) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;
 - c. lembar tembusan, untuk direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai; dan
 - d. lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
 - a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau tidak dipenuhi.
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, Peraturan Direktur Jenderal ini tidak dipenuhi;
 - c. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- d. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila memiliki kesamaan atas:
- a. tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf; dan
 - b. minimal 2 (dua) unsur dalam Desain Kemasan.

Pasal 20

- (1) Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal:
- a. Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif;
 - b. telah diberikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal:
 - 1. Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

3. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, Kepala Kantor menetapkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
 - b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang pernah berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
 - c. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sehubungan dengan hubungan keterkaitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai hubungan keterkaitan.

BAB V
PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR
HASIL TEMBAKAU

Pasal 22

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar di wilayah kerja masing-masing pada periode pemantauan setiap 3 (tiga) bulanan.
- (2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai.
- (4) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai, melakukan penelitian atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan menggunakan metode analisis monitoring Harga Transaksi Pasar sesuai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk suatu Merek ditemukan:
 - a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram di atasnya; atau
 - b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau,direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai memberitahukan hasil penelitian tersebut

kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir melalui Kepala Kantor.

- (6) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor.
- (7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk tarif cukai yang masih berlaku, penetapan tarif cukainya dilakukan berdasarkan:

- a. golongan Pengusaha Pabrik sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau; dan
- b. tarif cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau,

dan penetapan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).... ,(3)....
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor (4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
Nomor NPPBKC :(10).....
Nomor NPWP :(11).....
Nomor PKP :(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan(16).....

Dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai dan/atau data pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai bulan Januari sampai dengan bulan(18)..... tahun(19)....., perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis(14)..... sebanyak(20)..... dan(21)....., sehingga total produksi sebanyak(22).....
3.(23).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai(24).....
.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (15) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (16) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (17) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan terkait penggolongan pengusaha pabrik, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (18) : Diisi bulan, misalnya: September.
- Nomor (19) : Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2015.
- Nomor (20) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 1.700.005.000 batang.
- Nomor (21) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pengeluaran barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai, misalnya: 299.995.001 batang.

Nomor (22) : Diisi dengan penjumlahan produksi pada isian nomor (20) dan (21), misalnya: 2.000.000.001 batang.

Nomor (23) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama(3)..... NPPBKC(5)..... di(3).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(8).....;
4.(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG
PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis(10)..... Golongan(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik :(14).....
Nama Pabrik :(3).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(15).....
Nomor PKP :(16).....
Alamat Pabrik :(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini mulai berlaku pada(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan Kepada:

1.(19).....
2.(19).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

KEPALA KANTOR(1).....,

.....(22).....

NIP(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan apabila ada.
- Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- Nomor (18) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.

Nomor (19) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (20) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor (6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk
Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian		
1. Tarif cukai(15).....			
	Merek	:	(16).....
	Jenis HT	:	(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	(18).....
	HJE (per kemasan)	:	(19).....
	HJE (per batang atau gram)	:	(20).....
	Isi Kemasan	:	(21).....
	Bahan Kemasan	:	(22).....
	Tujuan Pemasaran / Asal		(23).....
	Tampilan kemasan :		
	• Sisi depan	:	(24).....
	• Sisi belakang	:	(25).....
	• Sisi kiri	:	(26).....
	• Sisi kanan	:	(27).....

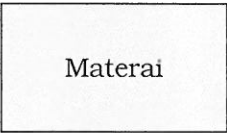
	• Sisi atas	:	(28).....
	• Sisi bawah	:	(29).....
2. Tarif cukai(15).....			
	Merek	:	(16).....
	Jenis HT	:	(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	(18).....
	HJE (per kemasan)	:	(19).....
	HJE (per batang atau gram)	:	(20).....
	Isi Kemasan	:	(21).....
	Bahan Kemasan	:	(22).....
	Tujuan Pemasaran / Asal		(23).....
Tampilan kemasan :			
	• Sisi depan	:	(24).....
	• Sisi belakang	:	(25).....
	• Sisi kiri	:	(26).....
	• Sisi kanan	:	(27).....
	• Sisi atas	:	(28).....
	• Sisi bawah	:	(29).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

- 1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
- 2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
- 3. Surat Pernyataan
- 4.(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,



.....(31).....

.....(32).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 385/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (16) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor (17) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: II
- Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 10.750.
- Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram misalnya: Rp 895/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (21) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (22) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (23) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas, atau impor (khusus Importir).

Nomor (24) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
- pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
- dan seterusnya.

Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:

- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:

- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan.

Nomor (31) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (32) : Diisi nama lengkap pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA :(1).....
NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
					Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
..(3).. 	(4)..... 	..(5).. 	(6)..... 	..(7).. 	(8)..... 	(9)..... 	..(10).. 	(11).....

.....(12).....,(13).....

Pemohon,

.....(14).....

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (6) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 4.800.
- Nomor (7) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (8) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.01/2017.
- Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2017.
- Nomor (10) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (11) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (12) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (13) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEBKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

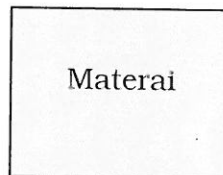
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., adalah:

- merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif
Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai(17).....

.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (17) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

-ttd-

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK-MEREC HASIL TEMBAKAU
YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA

ATAS NAMA :(1).....
NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai			Tarif Cukai						
				Nomor	Tanggal	Gol	Lama			Baru			
							HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
..(3).. 	...(4)... 	..(5).. 	..(6).. 	(7)..... 	..(8).. 	..(9).. 	..(10).. 	..(11).. 	..(12).. 	..(13).. 	..(14).. 	..(15).. 	..(16)..

.....(17).....,(18).....
Pemohon,

.....(19).....
.....(20).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (6) : Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang
- Nomor (7) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2599/WBC.11/KPP.MC.01/2017.
- Nomor (8) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2017.
- Nomor (9) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (10) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (11) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (12) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (13) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (14) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (15) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.

Nomor (17) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.

Nomor (18) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (19) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (20) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMPAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tempakau untuk merek baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tempakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN
TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA
.....(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
Nomor NPPBKC :(12).....
Nomor NPWP :(13).....
Nomor PKP :(14).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif cukai(16).....		
Merek	:	(17).....
Jenis HT	:	(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(19).....
HJE (per kemasan)	:	(20).....
HJE (per batang/gram)	:	(21).....
Isi Kemasan	:	(22).....
Bahan Kemasan	:	(23).....
Tujuan Pemasaran / Asal	:	(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	(25).....
• Sisi belakang	:	(26).....
• Sisi kiri	:	(27).....
• Sisi kanan	:	(28).....
• Sisi atas	:	(29).....
• Sisi bawah	:	(30).....

2. Tarif cukai(16).....		
Merek	:	(17).....
Jenis HT	:	(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(19).....
Hje (per kemasan)	:	(20).....
Hje (per batang/gram)	:	(21).....
Isi Kemasan	:	(22).....
Bahan Kemasan	:	(23).....
Tujuan Pemasaran / Asal	:	(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	(25).....
• Sisi belakang	:	(26).....

• Sisi kiri	:	(27).....
• Sisi kanan	:	(28).....
• Sisi atas	:	(29).....
• Sisi bawah	:	(30).....

KEDUA

- : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini dapat dicabut dalam hal:
- Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
 - putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA

- : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

-(32)....
-(32).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(33).....
pada tanggal(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....
NIP(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (17) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium" dan untuk hasil tembakau berupa tembakau iris untuk bahan baku diisi "untuk bahan baku".
- Nomor (18) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (19) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)

Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 6.600.

Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).

Nomor (22) : Diisi jumlah batang atau gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.

Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.

Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
- dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:

- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:

- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)

Nomor (31) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2017.

Nomor (32) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (33) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (34) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan
Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh
penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang
Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas
Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
.....(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk
merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, hje/kemasan,
hje/btg/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8,
lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur
12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala
Kantor(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada
.....(10)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
Kepada:

1.(11).....
2.(11).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(14).....
NIP(15).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS
NAMA(3)..... NPPBKC(7)..... DI(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
NPPBKC :(7).....
Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Lama					Baru			
				Nomor	Tanggal	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (Btg/gram*)	Tarif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
..(17).. 	(18).. 	.(19). 	..(20).. 	...(21).. 	..(22).. 	..(23).. 	..(24).. 	..(25).. 	..(26).. 	..(27).. 	..(28).. 	..(29).. 	..(30).. 	

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
Kepala Kantor(1).....

.....(14).....
NIP(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2018.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi nomor urut.
- Nomor (18) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.

- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (21) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.01/2017.
- Nomor (22) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 5 November 2017.
- Nomor (23) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 800/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (26) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (27) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (28) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkandisesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (29) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 1.000/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (30) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan , misalnya: Rp 100/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(5)....Di(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(25).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
.....(3).... DI(6)....

PERTAMA : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang
tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang
tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha
pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan
Kepala Kantor.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
Kepada:

1.(7).....
2.(7).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(10).....

NIP(11).....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS

NAMA(3)..... NPPBKC(5)..... DI(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*)

.....(3).....

NPPBKC

.....(5).....

Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*)

.....(12).....

[illegible]

Ditetapkan di(8).....

pada tanggal(9).....

Kepala Kantor(1).....

.....(10).....

NIP(11).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (16) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (17) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2017.
- Nomor (18) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2017.

- Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (20) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205 /batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (21) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 10) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. ($\text{Rp } 7.800 / 12 \text{ btg} = \text{Rp } 650/\text{batang}$), untuk HPTL tidak diisi (kosong)
- Nomor (24) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang baru, misalnya: Rp 220/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (25) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan surat nomor(4)....
tanggal(5).... hal Permohonan Pencabutan Penetapan
Tarif Cukai Hasil Tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).... tentang
Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang
Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas
Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)....
NOMOR(10).... TANGGAL(11).... TENTANG(12)....
ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:
Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(14).....
Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
Nomor NPPBKC :(15).....
Nomor NPWP :(16).....
Nomor PKP :(17).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(18).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

1. Tarif cukai(19).....			
	Merek	:	(20).....
	Jenis HT	:	(21).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	(22).....
	HJE (per kemasan)	:	(23).....
	HJE (per batang/gram)	:	(24).....
	Isi Kemasan	:	(25).....
	Bahan Kemasan	:	(26).....
	Tujuan Pemasaran /Asal	:	(27).....

2. Tarif cukai(19).....			
	Merek	:	(20).....
	Jenis HT	:	(21).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	(22).....
	Hje (per kemasan)	:	(23).....
	Hje (per batang/gram)	:	(24).....
	Isi Kemasan	:	(25).....
	Bahan Kemasan	:	(26).....
	Tujuan Pemasaran / Asal	:	(27).....

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... Nomor(10)..... atas nama(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(28).....
2.(28).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(29).....
pada tanggal(30).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(31).....

NIP(32).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-40/BC/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-40/BC/2014 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, misalnya: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (10) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (12) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (17) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (18) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (19) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram, misalnya: Rp 385/batang, untuk HPTL diisi : 57%.
- Nomor (20) : Diisi nama merek hasil tembakau.

- Nomor (21) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong)
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 10.750.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang atau gram, misalnya: Rp 895/batang, untuk HPTL tidak diisi (kosong).
- Nomor (25) : Diisi jumlah batang, gram, atau mililiter dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang.
- Nomor (26) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (27) : Diisi tujuan pemasaran, pilih salah satu: dalam negeri, ekspor, kawasan bebas.
- Nomor (28) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (29) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (30) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (31) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (32) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-37/BC/2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

METODE ANALISIS MONITORING HARGA TRANSAKSI PASAR

- (1) Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis dan fasilitas cukai melalui Kepala Kantor menyampaikan surat pemberitahuan dalam hal berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada periode tertentu, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar di atas HJE minimum layer di atasnya, atau menjual hasil tembakau dengan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum pada pita cukai dan memiliki nilai merek atau score merek (SM_i) lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada perhitungan sebagai berikut:

$$SM_i = \frac{E_i}{80} \times 100\%$$

Keterangan :

SM_i : Score Merek i

E_i : Jumlah Kantor yang melaporkan bahwa HTP atas merek i kurang dari 85% dari HJE yang tercantum pada pita cukai atau telah melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya

80 : Nilai cakupan Kantor yang merepresentasikan populasi

- (3) Kepala Kantor menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, bahwa atas merek yang diproduksi
 - a. kedapatan dijual dengan HTP dibawah 85% dari HJE, atau
 - b. kedapatan dijual dengan HTP melampaui Batasan HJE per batang atau gram di atasnya di sebagian besar wilayah pemasaran.
- (4) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah surat pemberitahuan sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir karena permasalahan sebagaimana butir (3)b, masih ditemukan Harga Transaksi Pasar atas produk yang bersangkutan kurang dari 85% dari Harga Jual Eceran di sebagian besar wilayah pemasaran, maka Kepala Kantor

yang mengawasi Pabrik yang memproduksi merek yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penyesuaian profil pengusaha hasil tembakau.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001